

BAB I

PENDAHULUAN

A .Latar Belakang Masalah

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerossotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agamamungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.¹

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.²Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

¹ W.A. Gerungan,2004. Dipl, psikologisosial, Aditama, Bandung. hlm.1

² AdamiChazawi.2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.56

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub system peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan bagi masyarakat, melindungi kepentingan Negara, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia.³

³ Romli Atmasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 2.

Penegakan hukum di dalam system peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud dengan system peradilan pidana ialah suatu system berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.⁴

Kebijakan kriminal bukan sekedar sebagai hasil permusan bersama, tetapi juga sebagai hasil dari berbagai kewenangan dalam Negara yang bekerjasama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Mulai dari Undang-Undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Kemudian kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana aturan hukum itu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan suatu alasan untuk memidanakan pelaku kejahatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana mempunyai kebijakan tersendiri dalam merawat dan memperbaiki terpidana yang mengusahakannya kembali kemasyarakat sebagai warga yang diterima.⁵

⁴ Ibid, hlm 3

⁵ Ibid, hlm 5.

Kepolisian sebagai salah satu instansi garda depan dalam penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kriminalitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang tentang Kepolisian) merupakan aturan yang memuat tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Maka berdasarkan hal itu jugalah setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan maupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya. Salah satu peran kepolisian dalam pengungkapan suatu tindak pidana yaitu bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut. Dalam

menemukan identitas tersebut terdapat beberapa metode salah satunya menggunakan metode sidik jari. Dalam ilmu sidik jari (Daktiloskopi) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karna sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian.⁶

Dalam proses penyidikan terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu proses penyidikan, unit ini disebut unit identifikasi atau INAFIS (*Indonesia automatic fingerprint system*).⁷

Kiranya jelas bahwa penyidikan memerlukan dukungan-dukungan instrumentasi yaitu sarana-sarana yang mempunyai kaitan yang diperlukan dalam penyidikan. Penggunaan mikroskop, fotografi, atau analisis optikal, merupakan contoh dari pada instrumentasi pendukung penyidikan. Pengetahuan-pengetahuan termaksud sepanjang penerapannya berkaitan dengan dunia kriminal, biasanya dikenal dengan kriminalistik. Kegunaannya adalah demikian penting karna menyangkut pada pembuktian-pembuktian secara fisik. Instrumentasi ternyata

⁶ Sidik jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga membentuk suatu pola dibagian tengahnya ujung jari, Buku Pintar Forensik, hlm 369. 2001

⁷ <http://jogja.polri.go.id>. Diakses pada tanggal 22 February 2018 pada pukul 17.45 WIB

mempunyai bidang yang lebih luas daripada kriminalistik oleh karena menjangkau semua metode teknis di dalam suatu penyidikan. Oleh karena itu termasuk juga hal seperti sidik jari.⁸

Identifikasi sidik jari (*fingerprint identification*) merupakan proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama dibandingkan dengan membandingkan garis-garis papilairnya. Garis-garis papilair yang terdapat pada ruas yang kedua dan ketiga dari jari-jari demikian pula pada telapak tangan (*palm*) dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis-garis papilair pada ruas ujung jari tangan, yaitu dapat diperbandingkan untuk menentukan kesamaannya.⁹ Dalam fungsinya sebagai penegak hukum, dalam hal ini para penyidik Identifikasi yang mempunyai peran penting terhadap pengungkapan pelaku tindak pidana, karena secara yuridis semua kegiatan yang dilakukan serta hasil yang diperoleh dalam proses olah tempat kejadian perkara guna melengkapi berkas penyidikan tindak pidana sampai selesai pada tingkat pengadilan.

”Sesosok mayat wanita tanpa identitas—, diduga korban penganiayaan, ditemukan dengan kondisi mengenaskan tanpa kepala dan tangan, di belakang warung kosong di kawasan Ladang Padi, Panorama I, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubukkilangan Km 22, Senin (25/1) siang. Mayat wanita yang masih mengenakan celana jeans dan berbaju merah itu diperkirakan sudah dua minggu

⁸Ismansyah, S.H., *Kriminalistik*, Universitas Andalas, Padang, 1993, hlm 21

⁹Ramli Darwis, *Penuntun Daktiloscopy*, Pusat Identifikasi Polri, Jakarta, 2007, hlm. 1

berada di lokasi tersebut dalam kondisi tidak bernyawa. Peralnya, jasad wanita itu sudah mengeluarkan bau busuk menyengat dan digerayangi lalat hijau. Selain itu, bagian dari dada ke atas, seperti tangan sebelah kiri dan kepalanya sudah terpisah dan tidak ditemukan di sekitar lokasi. Penemuan mayat perempuan yang diperkirakan berumur 30 tahun tersebut berawal ketika pemilik warung yang tak berpenghuni itu, Yasril (30) mendapat informasi dari saudaranya kalau atap seng warung miliknya itu telah terbang akibat diterjang angin kencang yang melanda Kota Padang, Senin pagi.”Saya langsung mendatangi warung sekitar pukul 12.30 WIB. Memang ada beberapa seng yang dijadikan atap sudah tidak ada. Kemudian, saya berusaha mencari atap seng yang terbang dibawa badai itu ke arah belakang warung,” kata Yasril, warga Indarung.

Ditambahkan, setelah melakukan pencarian, satu per satu seng tersebut berhasil ditemukan di belakang kedai. Namun, saat akan kembali, Yasril mencium bau sangat menyengat. Penasaran, dia pun berusaha mencari asal bau hingga akhirnya dia dikejutkan dengan sesosok tubuh wanita yang tergeletak.

Saya penasaran dan mendekati mayat yang sudah berbau itu untuk memastikannya. Saya melihat kepala sudah terpisah dengan badan, dan tangan sebelah kiri juga terputus,” ujar Yasril. Mengetahui adanya mayat di lokasi itu, Yasril langsung meninggalkan lokasi dengan maksud memberitahukan penemuannya ke Mapolsekta LubukkKilangan. Tak lama berselang, petugas kepolisian pun datang ke lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). Informasi penemuan mayat ini langsung menyebar dan membuat masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi.

Kapolresta Padang Kombes Pol Wisnu Andayana melalui Kapolsek Lubukkilangan Kopol Aswarman mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, aparat langsung menuju lokasi penemuan dan melakukan olah TKP, dibantu Unit Identifikasi Polresta Padang dan personel SPKT Polresta Padang dibantu personel Polsekta Lubukkilangan.

”Dari olah TKP yang kita lakukan, ditemukan sepasang sandal, botol air mineral dan botol minuman ringan sebagai barang bukti. Untuk sementara, kita menduga mayat berkelamin perempuan yang tidak ada identitas tersebut adalah korban penganiayaan karena ditemukan luka sayat di perut, kepala putus dan tangan kiri korban juga putus,” ujarnya.

Kapolsek menambahkan, saat ditemukan mayat tersebut menggunakan celana jeans warna abu-abu dan memakai baju berwarna merah. Wanita ini diduga memiliki ciri-ciri dengan tinggi sekitar 150 centimeter dan diperkirakan berumur 30 tahun.”¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat melakukan penelitian dengan judul “PERANAN PENYIDIK J DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN DENGAN METODE SIDIK JARI (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”

¹⁰<http://posmetropadang.co.id/wanita-tak-berkepala-ditemukan-membusuk/> Diakses pada tanggal 4 Mei 2018 pada pukul 09.00 WIB

A. Perumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyidik polresta kota padang dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik polresta kota padang dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang di hadapi penyidik polresta kota padang dalam mengungkap tindak pembunuhan dengan metode sidik jari?

B. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi penyidik polresta kota padang dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari

C. Manfaat Penelitian


Ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari.
- b. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana pada khususnya;
- c. Agar hasil penelitian ini bisa menambah referensi terdapat pihak yang ingin mengetahui peranan penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;



- c. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Di dalam kerangka teoritis tidak diperlukan mengemukakan semua teori dan asas yang berkaitan dengan bidang hukum, tetapi hanya beberapa saja yang secara kebetulan dipergunakan sebagai contoh.¹¹

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan¹² yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparaturnegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 44.

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 9.

Penegakan hukum membutuhkan instrumen-instrumen atau disebut juga dengan aparaturnya penegak hukum yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana yang terdiri atas empat subsistem yang menurut Mardjono keempat subsistem atau komponen tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang diharapkan dapat membentuk suatu “*Integrated Criminal Justice System*”.¹³

Integrated Criminal Justice System (sistem peradilan pidana terpadu) diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada masing-masing lembaga. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum meliputi:¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi oleh Undang-undangnya saja.

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang dalam arti

¹³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 3.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.5.

¹⁵*Ibid*, hlm. 8.

materil. Berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2) Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

4) Faktor masyarakat yang merupakan tempat hukum itu berlaku dan diterapkan.

5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁶

(a). Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁶Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 33.

(b).Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :¹⁷(1). *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup pengungkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

(2). *Full enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

(3). *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk

¹⁷*Ibid*, hlm. 37.

waktu, personil, alat-alat investigasi, dan dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya disebut dengan actual enforcement.¹⁸

B. Teori Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.¹⁹ Menurut Andi Hamzah mengenai penyidikan untuk membuktikan alat-alat bukti dari tersangka yaitu berupaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.

¹⁸<http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 22.34 WIB

¹⁹ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm, 33.

²⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm, 120-121.

- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan

Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:²¹

- a) Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana.
- b) Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam

²¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril., Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta :GhaliaIndonesia, 2002, hlm. 25.

fakta tersebut.²² Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada perturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

- a. Peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.²³
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁴
- d. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam,

²² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 1984, hlm 132.

²³ Usman, Moh Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2000, hlm 4

²⁴ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta Grafindo, 2001, hlm. 69.

membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.²⁵

- e. Sidik jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga membentuk suatu pola dibagian tengahnya ujung jari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.²⁶

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Peranan Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Metode Sidik Jari

²⁵ Tri Andrisman, hukum pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm 74

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 7.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.²⁷ Dalam hal ini menjelaskan mengenai Peranan Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Metode Sidik Jari.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum yang terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²⁹

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research). Data tersebut berupa:

²⁷*Ibid*, hlm. 12.

²⁸*Ibid*, hlm. 47.

²⁹*Ibid*, hlm. 49.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

4. Sumber Data

Adapun jenis-jenis data diatas diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat.³¹ Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara, seperti Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, beberapa

³⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

³¹Burhan Ashofa, S.H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 95.

jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menggunakan metode Purposif Sampling.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

